

Buku 01

Kebijakan SPMI

SPMI Pradita 2019



KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN INTI PRIMA BANGSA
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA
Nomor : 002/SK/YPIPB/I/2019

tentang

Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Institut Sains dan Teknologi Pradita

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN INTI PRIMA BANGSA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi, Institut Sains dan Teknologi Pradita perlu melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), perlu menyusun dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Sains dan Teknologi Pradita;
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan yang menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Sains dan Teknologi Pradita.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Statuta Institut Sains dan Teknologi Pradita
- Memperhatikan** : Rapat Rutin Akademik Institut Sains dan Teknologi Pradita tanggal 8 Januari 2019
- Menetapkan** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Sains dan Teknologi Pradita, terdiri dari:
a. Buku I : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
b. Buku II : Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
c. Buku III : Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
d. Buku IV : Formulir Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- Pertama** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Sains dan Teknologi Pradita menjadi pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Institut Sains dan Teknologi Pradita.
- Kedua** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi pedoman dalam perencanaan program kerja dan anggaran, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi dan audit internal, serta perbaikan mutu secara konsisten dan berkelanjutan.
- Ketiga** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini akan ditinjau kembali setelah 3 (tiga) tahun diberlakukan.

CONTROLLED

No. Copy: 01

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diperbaiki dan atau ditambah seperlunya.

Ditetapkan di : tangerang
Tanggal : 10 Januari 2019
Yayasan Pendidikan Inti Prima Bangsa

 
Sudino Lim, SE., MM

Ketua

Tembusan

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Arsip



Institut Sains dan Teknologi Pradita

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok :
PI/SPMI/I/KJN

Revisi : 0

Tanggal: 10/1/2019

Halaman 1 dari 11

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Tim Perumus		27.11.2018
2. Persetujuan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		28/11/2018
3. Penetapan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Rektor		30/11/2018
4. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		27.11.2018



Institut Sains dan Teknologi Pradita

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok :
PI/SPMI/I/KJN

Revisi : 0

Tanggal: 10/1/2019

Halaman 2 dari 11

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenritekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Institut Sains dan Teknologi Pradita (selanjutnya disebut Pradita Institute) bermaksud untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yaitu sebuah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPMI adalah satu dari tiga pilar penjaminan mutu pendidikan tinggi, di mana kedua pilar lainnya adalah Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Sedangkan, SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dokumen Kebijakan Mutu SPMI Pradita Institute bertujuan untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kualitas perguruan tinggi serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja. Dokumen Kebijakan Mutu ini dirumuskan oleh unit SPMI dan ditetapkan oleh Rektor. Apabila terdapat perubahan pada isi dokumen, maka dokumen yang dinyatakan berlaku adalah dokumen yang memiliki tanggal penetapan terbaru.

Tangerang, 18 Desember 2018

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit, M.Sc., M.B.A.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai	
a. Visi	4
b. Misi	4
c. Tujuan	4
d. Nilai	4
2. Latar Belakang Menjalankan SPMI	4
3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI	5
4. Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI	5
5. Garis Besar Kebijakan SPMI	6
a. Strategi SPMI	6
b. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI	7
c. Manajemen SPMI	7
d. Pengorganisasian SPMI	8
6. Dokumen SPMI Lainnya	8
a. Manual SPMI	8
b. Standar SPMI	9
c. Formulir SPMI	10
7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Dokumen Perguruan Tinggi Lainnya	11



Institut Sains dan Teknologi Pradita

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok :
PI/SPMI/I/KJN

Revisi : 0

Tanggal: 10/1/2019

Halaman 4 dari 11

1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN NILAI

a. Visi

Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.

b. Misi

- 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global.
- 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat.
- 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.

c. Tujuan

Menghasilkan profesional dan wirausahawan muda yang berbudi pekerti luhur, berkarakter, berintegritas, memiliki kompetensi tinggi, dan berwawasan global, serta siap memberi kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negara.

d. Nilai

- 1) Tata Krama: Bersikap dan berpenampilan sesuai dengan aturan & norma, Komunikatif & menjaga hubungan.
- 2) Saling Menghormati: Menghormati keberagaman, Memelihara lingkungan dan bersikap efektif-efisien.
- 3) Integritas: Jujur, proaktif, dan profesional, Bertanggung jawab dan komitmen.
- 4) Kasih Sayang & Peduli Lingkungan: Memiliki rasa cinta tanah air, Memiliki sikap peka dan empati terhadap lingkungan, Menjaga kebersamaan dan menumbuhkan rasa memiliki.
- 5) Rasa Syukur: Menerima karunia Tuhan, Rendah hati, Terus belajar dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

2. Latar Belakang Menjalankan SPMI

Suatu Perguruan Tinggi dikatakan bermutu jika dapat menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mengendalikan dan menjamin tercapainya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif dan efisien sesuai



Institut Sains dan Teknologi Pradita

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok :
PI/SPMI/I/KJN

Revisi : 0

Tanggal: 10/1/2019

Halaman 5 dari 11

dengan Standar Nasional Pendidikan Indonesia, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi secara berkelanjutan, Pradita Institute turut menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yaitu kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara otonom atau mandiri. Melalui SPMI, diharapkan proses pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi dapat terjadi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga tumbuh Budaya Mutu yang mencakup pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku dan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan Pradita Institute.

3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Luas lingkup Kebijakan SPMI mencakup seluruh aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh penyelenggaraan pendidikan Pradita Institute.

4. Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI

- a. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- b. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi.
- c. Institut Sains dan Teknologi Pradita yang selanjutnya disebut Pradita Institute adalah sebuah perguruan tinggi di Indonesia yang dibangun di atas konsep *Enterprise University*, yaitu suatu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang kurikulumnya disusun berdasarkan repositori pengetahuan, pengalaman, kompetensi, dan *best practices* industri.
- d. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan pemangku kepentingan, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
- e. Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
- f. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
- g. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
- h. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di Pradita Institute ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan, dan



ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.

- i. Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
- j. Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
- k. Formulir (Borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standard an Standar Operasional Prosedur (SOP).
- l. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi untuk mengukur dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI di Pradita Institute dengan cara analisis, penilaian, dan rekomendasi yang dilakukan oleh Auditor internal untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai.

5. Garis Besar Kebijakan SPMI

a. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI secara garis besar adalah sebagai berikut:

- 1) Memprogramkan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
- 2) Mengejawantahkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi.
- 3) Melibatkan semua stakeholders internal dan eksternal untuk bekerja sama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
- 4) Memperoleh pengakuan mutu Pendidikan tinggi baik di tingkat regional maupun nasional.

Pelaksanaan SPMI di Pradita Institue bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk itu, SPMI perlu dijalankan dengan memperhatikan beberapa berikut:

- 1) Perubahan paradigma, tidak lagi tergantung pada pengawasan dan pengendalian vertikal dari Pemerintah, melainkan paradigma otonomi di mana pencapaian dan peningkatan sasaran mutu, serta pengawasan dan pengendalian SPMI dari, oleh, dan untuk perguruan tinggi itu sendiri.
- 2) Komitmen untuk secara konsisten menerapkan budaya mutu sebagai budaya organisasi dengan keterlibatan dari semua unsur perguruan tinggi, termasuk yayasan sebagai badan penyelenggara. Melalui komitmen ini, semua pihak memiliki sikap patuh pada standar yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi dan program studi.



Institut Sains dan Teknologi Pradita

KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok :
PI/SPMI/I/KJN

Revisi : 0

Tanggal: 10/1/2019

Halaman 7 dari 11

- 3) Pembentukan unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (Unit SPMI) yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.


b. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI

Sesuai dengan Undang-Undang Perguruan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, maka dalam melaksanakan SPMI, Pradita Institute menganut prinsip pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Kemandirian, SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom baik pada aras pengelola Program Studi maupun Perguruan Tinggi, dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.
- 2) Terstandar, SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti iyang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- 3) Akutabilitas, SPMI dikembangkan menggunakan data dan informasi yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, ilmiah, terbuka.
- 4) Terencana dan Berkelanjutan, diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu (PPEPP) Standar Dikti.
- 5) Terdokumentasi secara sistematis.

c. Manajemen SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal Pradita Institute dilaksanakan melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan. Melalui siklus ini, maka dimungkinkan terjadinya *Kaizen* atau peningkatan/perbaikan/pengembangan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan (“continuous quality improvement”).



Penetapan Standar Dikti;

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Gambar 5.1 Siklus SPMI (Dikti, 2018)



Institut Sains dan Teknologi Pradita
KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok :
PI/SPMI/I/KJN

Revisi : 0

Tanggal: 10/1/2019


Halaman 8 dari 11

d. Pengorganisasian SPMI

Dalam rangka memfasilitasi implementasi SPMI di Pradita Institute, telah dibentuk unit SPMI yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan dan mengembangkan perangkat Dokumen SPMI
- 2) Melakukan evaluasi pelaksanaan SPMI melalui Audit Mutu Internal
- 3) Melaporkan pelaksanaan SPMI kepada Rektor
- 4) Mendampingi Program Studi maupun Perguruan Tinggi dalam proses SPME (Akreditasi) melalui workshop dan asistensi

Sesuai dengan struktur organisasi Pradita Institute, unit SPMI bertanggung jawab langsung kepada Rektor 1. Struktur organisasi unit SPMI Pradita Institute adalah sebagai berikut:



Gambar 5.2 Struktur Organisasi Unit SPMI

6. Dokumen SPMI Lainnya

a. Manual SPMI

- 1) Manual Standar Nasional Pendidikan
 - a) Manual PPEPP Standar Kompetensi Lulusan
 - b) Manual PPEPP Standar Isi Pembelajaran
 - c) Manual PPEPP Standar Proses Pembelajaran
 - d) Manual PPEPP Standar Penilaian Pembelajaran
 - e) Manual PPEPP Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f) Manual PPEPP Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g) Manual PPEPP Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h) Manual PPEPP Standar Pembiayaan Pembelajaran



2) Manual Standar Nasional Penelitian

- a) Manual PPEPP Standar Hasil Penelitian
- b) Manual PPEPP Standar Isi Penelitian
- c) Manual PPEPP Standar Proses Penelitian
- d) Manual PPEPP Standar Penilaian Penelitian
- e) Manual PPEPP Standar Peneliti
- f) Standar PPEPP Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g) Manual PPEPP Standar Pengelolaan Penelitian
- h) Manual PPEPP Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

3) Manual Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

- a) Manual PPEPP Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- b) Manual PPEPP Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
- c) Manual PPEPP Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- d) Manual PPEPP Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
- e) Manual PPEPP Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- f) Manual PPEPP Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- g) Manual PPEPP Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
- h) Manual PPEPP Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

b. Standar SPMI-PT

1) Standar Nasional Pendidikan

- a) Standar Kompetensi Lulusan
- b) Standar Isi Pembelajaran
- c) Standar Proses Pembelajaran
- d) Standar Penilaian Pembelajaran
- e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- g) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- h) Standar Pembiayaan Pembelajaran

2) Standar Nasional Penelitian

- a) Standar Hasil Penelitian
- b) Standar Isi Penelitian
- c) Standar Proses Penelitian
- d) Standar Penilaian Penelitian
- e) Standar Peneliti
- f) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g) Standar Pengelolaan Penelitian
- h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian



- 3) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
 - a) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - b) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 - c) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 - d) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 - e) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 - f) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - g) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

c. Formulir SPMI

- 1) Formulir Standar Nasional Pendidikan
 - a) Formulir Standar Kompetensi Lulusan
 - b) Formulir Standar Isi Pembelajaran
 - c) Formulir Standar Proses Pembelajaran
 - d) Formulir Standar Penilaian Pembelajaran
 - e) Formulir Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f) Formulir Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g) Formulir Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h) Formulir Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 2) Formulir Standar Nasional Penelitian
 - a) Formulir Standar Hasil Penelitian
 - b) Formulir Standar Isi Penelitian
 - c) Formulir Standar Proses Penelitian
 - d) Formulir Standar Penilaian Penelitian
 - e) Formulir Standar Peneliti
 - f) Formulir Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g) Formulir Standar Pengelolaan Penelitian
 - h) Formulir Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 3) Formulir Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
 - a) Formulir Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - b) Formulir Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 - c) Formulir Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 - d) Formulir Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 - e) Formulir Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 - f) Formulir Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - g) Formulir Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - h) Formulir Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat



Institut Sains dan Teknologi Pradita

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok :
PI/SPMI/I/KJN

Revisi : 0

Tanggal: 10/1/2019

Halaman 11 dari 11

7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Dokumen Perguruan Tinggi Lainnya

Dokumen SPMI berbeda dengan Statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional. Oleh karena itu, Statuta dan Renstra memuat sejumlah standar yang menjadi pedoman dalam menetapkan Standar Dikti.